

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berbagai produk makanan, minuman, maupun obat-obatan terutama dengan tujuan untuk dikonsumsi belum semuanya terjamin dengan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin agar produk yang dihasilkan tidak mengandung suatu atau beberapa unsur yang dapat merugikan maupun membahayakan.

Perusahaan atau produsen yang mengemas produk tertentu untuk konsumen harus mendaftarkan produk tersebut sesuai dengan prosedur persyaratan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagai tujuan untuk memperoleh izin peredaran di masyarakat. Izin edar merupakan hasil penilaian pangan yang telah disetujui dan diterbitkan oleh lembaga dalam rangka peredaran pangan olahan (PerBPOM nomor 27 tahun 2017). Pendaftaran produk pangan olahan dibagi menjadi dua jenis yaitu pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan pangan olahan yang diimpor.

Saat ini pendaftaran perizinan secara manual tidak lagi dilakukan terpusat di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan BPOM RI yang terletak di daerah Jakarta yang sejatinya dapat meningkatkan pengeluaran (*cost of production*) terutama dari segi biaya perjalanan, namun upaya perizinan secara *online* melalui E-Registrasi juga masih mengalami kendala terutama bagi produsen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berada di daerah dengan kendala minimnya informasi, SDM, maupun teknologi yang belum memadai, sehingga hal-hal tersebut menjadikan produsen enggan mendaftarkan izin edar bagi produknya. Salah satu UMKM yang menghadapi kendala dalam pendaftaran izin edar produk adalah UMKM Ayam Es Bening yang berada di Kebumen, Jawa Tengah.

Alasan yang mendasari keinginan untuk melakukan pendaftaran izin edar produk ini dikarenakan peningkatan jumlah permintaan dan omzet dari UMKM Ayam Es Bening, yang saat ini sudah dikenal luas hingga wilayah Jakarta, Bandung maupun Yogyakarta, dapat berpotensi untuk menjadi produk oleh-oleh khas Kebumen. Meskipun begitu, produk hasil usaha ini belum memiliki izin edar MD dan belum pernah dilakukan pengkajian terkait cara produksi pangan yang baik. Praktik kerja lapangan ini menitikberatkan pada penyiapan dokumen untuk pengajuan izin edar BPOM MD. Adanya izin edar MD ini akan meningkatkan keamanan dan mutu produk, serta kepercayaan dari konsumen.

Prosedur registrasi pangan olahan melalui website resmi BPOM terdiri dari dua langkah yaitu registrasi akun perusahaan dan registrasi produk. Syarat registrasi akun perusahaan untuk produk dalam negeri terdiri atas data perusahaan dan pabrik seperti NPWP, NIB, IUI/IUMK, hasil audit sarana produksi dan IUI terbitan BKPM Pusat untuk produk minuman beralkohol. Langkah kedua yaitu registrasi produk dengan syarat menginput dokumen komposisi, proses produksi,





penjelasan kode produksi, penjelasan masa simpan / kedaluwarsa, rancangan label, hasil analisa (uji laboratorium produk akhir), serta spesifikasi bahan tertentu.

## 1.2 Tujuan

### 1. Tujuan Umum

- Meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja di bidang Supervisor Jaminan Mutu Pangan.
- Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang berbagai kegiatan Supervisor Jaminan Mutu Pangan.
- Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara teori dengan penerapan di dunia kerja (lapangan) serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga menjadi bekal mahasiswa terjun ke masyarakat.

### 1.2 Tujuan Khusus

- Mempelajari tahap proses produksi serta merancang label produk ayam unkep beku sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 27 tahun 2017
- Menyiapkan dokumen registrasi produk yaitu komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa simpan / kedaluwarsa, rancangan label, hasil analisa, dan spesifikasi bahan tertentu sesuai persyaratan dalam pengajuan nomor izin edar (MD)

## 2 METODE KAJIAN

### 2.1 Lokasi dan Waktu PKL

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di UMKM Ayam Es Bening yang berlokasi di Jalan Gereja, No 33, Panjer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Waktu praktik kerja lapangan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 2 April 2020 dengan waktu kerja selama 5 hari kerja per minggu, dimulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Selain itu, terdapat tugas dari pembimbing lapang untuk mengunggah dokumen pendukung sebagai persyaratan registrasi pangan olahan ke halaman [e-reg.pom.go.id](http://e-reg.pom.go.id). Terdapat tugas pengganti kekurangan waktu PKL berupa tugas mandiri produksi dan analisa produk sesuai dengan jumlah kekurangan waktu PKL dikarenakan pandemi COVID-19.

